

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yakni pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara efisien, efektif, ekonomis dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki system informasi yang akurat. Undang-undang tersebut diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam pengelolaan anggaran daerah terkadang masih ditemukan kelemahan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah yang terlambat dalam pengesahan APBD oleh DPRD ini berakibat terhadap terhambatnya realisasi anggaran, sehingga banyak daerah yang baru bisa merealisasikan anggaran pada pertengahan tahun anggaran. Lambatnya realisasi APBD ini juga berdampak terhadap pembangunan di daerah tersebut. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut pada akhir tahun anggaran menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Era otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa telah memberi ruang kepada daerah untuk memakai tiga model pilihan

dalam penganggaran yaitu surplus, defisit dan berimbang antara pendapatan dan belanja. Hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan jumlah pendapatan dan belanja daerah. Surplus/defisit merupakan imbas dari perbedaan antara pendapatan dan belanja. Belanja yang lebih besar dari pendapatan akan menimbulkan defisit sedangkan pendapatan yang lebih besar daripada belanja akan menghasilkan surplus. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanahkan bahwa jika terdapat surplus/defisit diharuskan dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran. Dalam APBD 2014 sebagian besar daerah menganggarkan defisit dimana sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Data APBD menunjukkan bahwa adanya kecenderungan daerah untuk menganggarkan defisit dalam APBD-nya. Hal ini terlihat dari 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2014 sebanyak 457 daerah menganggarkan defisit dalam APBD-nya, jika melihat data ini maka terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 447 daerah yang menganggarkan defisit. Sedangkan daerah yang menganggarkan surplus di tahun 2014 sebanyak 56 daerah, sehingga turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 68 daerah dan sisanya sebanyak 11 daerah mempunyai APBD yang bernilai sama atau berimbang.

Jika dilihat dari data APBD yang telah masuk, kecenderungan daerah menganggarkan defisit tersebut karena adanya SiLPA dalam APBD mereka, artinya sebenarnya secara umum daerah tidak dalam kondisi defisit secara riil, mereka menganggarkan defisit karena untuk menyerap SiLPA tahun sebelumnya. Hal ini yang perlu untuk dicermati adalah pada umumnya daerah terbukti mengalami surplus ada saat realisasi.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain APBD dilaksanakan selama periode berjalan akan terjadi perubahan-perubahan asumsi, sehingga APBD harus mengalami penyesuaian. Penyesuaian APBD dilakukan dengan merubah jumlah angka dalam pendanaan, belanja dan pembiayaan. Anggaran dapat mengalami perubahan baik berupa menambahkan maupun pengurangan. Perubahan APBD terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan (Darise, 2006:172-173). Lebih lanjut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 154 angka 1 menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari

tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan (4) keadaan darurat dan (5) keadaan luar biasa.

Pemerintah daerah masih banyak yang belum melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dengan baik, dalam mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator tak berjalan baik, yakni masih banyaknya daerah yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berlebih. Dimana seharusnya angka SiLPA dalam APBD adalah nol. Masih banyak SiLPA yang sampai triliunan. Satu provinsi yang SiLPA-nya hamper Rp 2 triliun, ada SiLPA-nya yang hampir Rp 23 triliun. Ini menunjukkan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Dengan masih tersisnya SiLPA dalam konteks menghabiskan anggaran tampaknya masih sulit ini perlu dicermati dengan baik, sehingga rutinitas ini harus di evaluasi programnya dan output program harus jelas. Perlu ada peningkatan cara dengan inovasi-inovasi baru. Kemudian dalam hal penganggaran harus lebih detail. Peran BUMD-nya harus dioptimalkan dengan baik. Belanja modal harus produktif dan belanja sosial yang tinggi harus diantisipasi dengan baik, penyerapan anggaran yang realisasinya tepat harus sebagai prioritas utama dalam peningkatan SDM.

Summang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Luwu. Mengatakan serapan anggaran dibulan mei yang masih sangat minim berpotensi merugikan uang rakyat, karena akan kembali menjadi SiLPA ke pemerintah pusat dan terjadi pemotongan tahun berikutnya. Serapan yang minim ini bisa berdampak pada pengelolaan anggaran. Jika anggaran tidak terserap

secara optimal, tahun 2019 akan ada pengembalian anggaran tersebut. Lalu pada anggaran berikutnya dana akan di potong pemerintah pusat. Itu artinya kerugian buat di daerah, pengalaman pemerintah sebelumnya harus menjadi pelajaran bagi Bupati Luwu, Basmin Mattayang dan Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak, dimana akibat keterlambatan serapan anggaran 2017, membuat anggaran 2018 mengalami pemotongan hingga mencapai Rp 35 miliar. Kejadian tahun 2017 cukuplah sekali saja terjadi dan tidak perlu terulang lagi, lantaran serapan yang tidak optimal, daerah harus rela APBD berikutnya akhirnya di pangkas. Padahal uang puluhan miliar itu bias dapat di manfaatkan untuk infrastruktur jalan jembatan khususnya di wilayah terpencil.

Setelah APBD dilaksanakan selama periode berjalan akan terjadi perubahan-perubahan asumsi, sehingga APBD harus mengalami penyesuaian. Penyesuaian APBD dilakukan dengan merubah jumlah angka dan pendanaan, belanja dan pembiayaan. Anggaran dapat mengalami perubahan baik berupa penambahan maupun pengurangan. Menurut Abdullah (2013), perubahan APBD merupakan proses penganggaran yang menunjukkan upaya Pemda dalam menyesuaikan rencana keuangannya seiring perkembangan yang terjadi. Perkembangan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran namun juga bisa penurunan anggaran penerimaan maupun pengeluaran. Perubahan dalam struktur APBD memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda .

Permendagri npmor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatom daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan yang di tanggung dalam perubahan APBD (Fathony, 2011). Abdullah (2013) menjelaskan bahwa perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang di tetapkan pada saat penyusunan APBD harus di revisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang di tetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari SiLPA. Selisih antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SiLPA bernilai nol atau nihil), maka selisih SiLPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja (Abdullah, 2013).

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 angka 16 menyatakan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Abdullah dan Halim (2004) belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi bebab daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksaan

wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Analisis pengaruh SiLPA terhadap belanja daerah menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP hasil penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nellyanti, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2016) menyatakan bahwa perubahan anggaran SiLPA berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja, Syukriy Abdullah (2014) memperoleh hubungan berpengaruh positif antara variabel SiLPA dengan variabel belanja daerah.

1.2 Rumusan Masalah

dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada BPKD Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah pada BPKD Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk di pergunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai Analisis Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tentang akuntansi dan SiLPA terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah.
- b. Sebagai bahan penyelesaian studi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Palopo.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini sangat penting dan mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi simpang siur dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah pada BPKD Kabupaten Luwu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976 dalam Yovita 2011). Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. (Bangun 2009 dalam Yovita 2011) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan terhadap agen, dimana wewenang dan tanggungjawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya

perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*). Bangun (2009) dalam Yonita (2011) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utilitinya*. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Pada dasarnya teori keagenan merupakan teori prinsipal yang memiliki kaitan dengan badan pemerintahan seperti BPKD, kaitannya terletak pada posisi BPKD sebagai institusi SKPD bagian pemerintahan daerah yang berfungsi mengelola keuangan dan asset daerah, sehingga harus di pertanggungjawabkan setiap Rupiah yang dikelolanya. Keberhasilan pembangunan merupakan tujuan utama BPKD. Maka dari itu, keberadaan BPKD sangat penting dalam jajaran pemerintahan.

2.2 Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Kaeng dan Saerang (2015:959) Undang-undng Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di tetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Ratna (2018:39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai

sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

PP No. 71 tahun 2010 LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyanding antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim. 2014:284).

2.3.1 Pendapatan Daerah

Menurut Kaeng dan Saerang (2015:960) pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

Menurut Mahmudi (2010:73) pendapatan daerah terdiri atas 3 komponen utama yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (Kaeng dan Saerang 2015:960) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan public. Menurut Martunis, Darwanis, dan Abdullah (2014:53-54) sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, menurut UU No.33/2004 pasal 1 ayat (18), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan atau penambahan nilai kekayaan suatu daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi daerahnya sendiri dalam satu periode anggaran dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Pendapatan Transfer

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (2015:26) pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang diperoleh dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang di pisahkan
- b. Pendapatan jasa giro
- c. Pendapatan bunga deposito
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan Transfer	
Lain-lain Pendapatan yang Sah	+
<hr/>	
Jumlah Total Pendapatan	

Sumber : Mahmudi (2010:56)

2.3.2 Belanja Daerah

Menurut Simamora (2014:261) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja adalah terlaksananya program dan kegiatan yang telah di rencanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 pasal 1 tahun 2014, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Dapat dikatakan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang sifatnya mengurangi nilai kekayaan bersih suatu daerah dalam suatu periode anggaran. Selanjutnya Mahmudi (2010:74) mengelompokkan belanja daerah menjadi, yaitu:

1. Belanja Operasi

Menurut Kainde (2013:396) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah

- f. Belanja bantuan social
- g. Belanja bantuan keuangan

2. Belanja Modal

Menurut Jikwa, Salle, dan Allo Layuk (2017:6) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dai satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. (PP Nomor 24 Tahun 2005)

Belanja Modal meliputi antara lain:

- a. Belanja modal untuk perolehan tanah
- b. Belanja modal untuk gedung
- c. Belanja modal untuk bangunan
- d. Peralatan
- e. Asset tak berwujud

3. Belanja Tidak Terduga

Menurut Kainde (2013:396) kelompok belanja lain-lin/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, belanja tidak terduga meliputi antara lain:

- a. Penanggulangan bencana alam
- b. Bencana social

- c. Pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

BELANJA	
Belanja Operasi	
Belanja Modal	
Belanja Tak Terduga	+
<hr/>	
Jumlah Total Belanja	

Sumber : Mahmudi (2010:56)

2.3.3 Transfer

Menurut Mahmudi (2006:75) Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
2. Bagi hasil retribusi ke kabupaten/Kota
3. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota

Untuk pemerintah Kabupaten/Kota pengeluaran transfer berupa transfer bagi hasil pendapatan ke desa, meliputi:

1. Bagi hasil pajak
2. Bagi hasil retribusi
3. Bagi hasil pendapatan yang lainnya

2.3.4 Surplus/Defisit

Menurut Mahmudi (2010:76) selisih antara pendapatan dan belanja di catat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

2.3.5 Pembiayaan

Menurut Abdul Hafidz Tanjung (2014:386), pembiayaan adalah pos keuangan yang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar di bandingkan anggaran belanja. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan di kategorikan menjadi dua yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan

Menurut Simamora (2014:261) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari pencairan dana cadangan serta hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, kemudian menurut

Mahmudi (2010:76), mengklasifikasikan penerimaan pembiayaan terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan tahun lalu
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - d. Pinjaman dalam negeri kepada pemerinah pisat
 - e. Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya
 - f. Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan Bank
 - g. Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bukan Bank
 - h. Pinjaman dalam negeri pengeluaran obligasi pemerintah daerah
 - i. Pinjaman dalam negeri lainnya
 - j. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan Negara
 - k. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah
 - l. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya
2. Pengeluaran Pembiayaan

Menurut Simamora (2014:261) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, transfer ke pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat di keluarkan pada rekening kas umum daerah. Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman (utang) dan pemberian pinjaman daerah. Peraturan pemerintah No.

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, pengeluaran pembiayaan sebagai semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Kemudian menurut Mahmudi (2010:76), mengelompokkan pengeluaran pembiayaan daerah ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat
- d. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya
- e. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan Bank
- f. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bukan Bank
- g. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-obligasi pemerintah pusat
- h. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lainnya
- i. Pemberian pinjaman kepada perusahaan Negara
- j. Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah
- k. Pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya

PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
Pengeluaran Pembiayaan	+
<hr/>	
Jumlah Pembiayaan Neto	

Sumber : Mahmudi (2010:56)

2.3.6 SILPA/SIKPA

Menurut Mahmudi (2010:77) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SILPA/SIKPA dapat dihitung dari nilai pada pos surplus/defisit ditambah dengan pembiayaan neto. SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 27 pasal 1 tahun 2014, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

SILPA/SIKPA	
SILPA = Pendapatan > Belanja	
SIKPA = Pendapatan < Belanja	

SILPA ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Untuk dapat menjelaskan lebih lanjut SILPA ini datangnya darimana maka perlu dilakukan pengkajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal baik peralatan atau teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Barang/jasa tersebut dapat berupa perbaikan jalan umum yang rusak, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana lainnya yang dapat dinikmati masyarakat. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SILPA.

2.3.7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Abdullah (2013) SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Semakin besar SiLPA

menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.

SiLPA digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBD. Jumlah yang dianggarkan pada SiLPA pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah SiLPA yang juga masih angka estimasi. Dalam perubahan APBD tahun berjalan, SiLPA dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Terdapat penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil dari Penelitian
1.	Amran, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak (2015)	Pengaruh Perubahan PAD, Perubahan Dana Bagi Hasil, Dan Perubahan SiLPA terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial	Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Perubahan Belanja Bantuan Sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap variabel perubahan belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di Aceh.
2.	Nellyanti, Dr. Darwanis	Pengaruh Perubahan Anggaran	Perubahan Anggaran Sisa Lebih	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubah anggaran SiLPA


	, SE., M.Si, Ak, CA, Dr. Syukriy Abdullah , SE., M.Si, Ak (2016)	Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, Dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Perhitungan Anggaran, Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung.	berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
3.	Andrie Novand, Anhulaila M. Palampanga dan Ridwan (2015)	Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Langsung, SiLPA, Pertumbuhan Ekonomi.	Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh belanja langsung dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4.	Syukriy Abdullah (2014)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja daerah. Diperoleh hubungan yang positif antara variabel SiLPA dengan variabel belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh.
5.	Sihar Simamora (2014)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Penerimaan, pengeluaran Pembiayaan, Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan SiLPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang.

6.	Christian Kainde (2013)	Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung	Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran baik,tapi penggunaan anggaran masih kurang efektif, dilihat dari Realisasi Belanja lebih kecil dari Anggaran Belanja,dan Pertumbuhan Belanja dari Pemerintah Kota Bitung dari tahun ketahun mengalami kenaikan.
7.	Efendi Jikwa, Agustinus Salle, Paulus K. Allo Layuk (2017)	Pengaruh Pendapatan Transfer Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Mamberamo Tengah	Pendapatan Transfer, Silpa, Belanja Modal	Berdasarkan hasil estimasi pengukuran bahwa diketahui pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif.
8.	Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD pada Pemerintah Provinsi Riau.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencatatan Adminstrasi dan Kompetensi Pegawai dapat meningkatkan SiLPA pada Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan Dokumen Perencanaan secara parsial tidak dapat meningkatkan SiLPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

9.	Ahmad Solikin (2016)	Analisis flypaper effect pada pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) terhadap belanja pemerintah daerah di Indonesia.	Flypaper effect, local expenditure, PAD, DAU, SiLPA	Penelitian ini menyimpulkan baik secara parsial maupun simultan variabel independen PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pada periode 2012 hingga 2014 telah terjadi flypaper effect pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
10.	Ni Luh Putu Oka Andriani dan Lia Yuliana (2016)	Analisis determinan Belanja Modal pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2013	Belanja Modal, PAD, dana perimbangan, silpa, regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selama periode 2010-2013, belanja modal 32 provinsi di Indonesia tergolong rendah. PAD dan DAU menjadi sumber penerimaan terbesar. DBH dan SiLPA cukup berfluktuasi selama periode penelitian. DAK cukup berkontribusi terhadap penerimaan daerah, namun tidak sebesar penerimaan daerah lainnya.

2.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas yaitu SiLPA dengan variabel terikat yaitu Belanja Daerah. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono 2013:98). Hipotesis disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: diduga bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada BPKD Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). Analisis data sekunder merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari data yang sudah matang yang diperoleh pada instansi atau lembaga tertentu kemudian diolah secara sistematis dan objektif.

Untuk pembahasan terhadap hasil penelitian akan menyertakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang berisikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Sedangkan untuk penelitian deskriptif yang digunakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasiakan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi saat ini dan melihat kaitan antara variabel yang ada.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang dipilih penulis adalah Pemerintah Kabupaten Luwu tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, sedangkan waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau data berupa angka-angka dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Luwu.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dalam bentuk yang sudah jadi, biasanya sudah dalam bentuk publikasi kemudian di analisis dan diolah oleh peneliti.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

3.4.1 Penetian Kepustakaan

Tehnik ini dilakukan baik secara *library research* maupun *internet research* untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data pendukung yang

berfungsi sebagai tinjauan pustaka guna mendukung data-data sekunder yang di peroleh dari objek penelitian serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4.2 Observasi

Merupakan proses pengambilan data oleh peneliti dengan cara langsung mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu dalam bentuk yang sudah jadi misalnya struktur organisasi dan uraian jabatan, laporan keuangan dan data pendukung lainnya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Statistika deskriptif merupakan statistik deskriptif yang menggambarkan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dengan melihat grafik scatterplot atau menggunakan metode *Glejset*. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%.

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Regresi Linear Sederhana

Menurut Sarjono dan Julianita (2011:92-101) regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Jika pengukuran ini melibatkan suatu variabel independent (X) dan variabel dependent (Y) maka dinamakan analisis linier sederhana.

Jika hasil analisis menunjukkan signifikan maka garis regresi dapat diramalkan sebagai hubungan yang kuat antara nilai-nilai variabel bebas dan variabel terikatnya. Besar kecilnya pengaruh antar variabel dapat diukur dari perhitungan nilai normalitas, sedangkan positif atau negatif hubungan antar variabel di tentukan oleh tanda (+) atau (-) dari nilai koefisien regresi.

Dibawah ini adalah persamaan regresi linear sederhana dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan : Y = Belanja Daerah

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)

e = error

3.6.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t di gunakan untuk untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang di gunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka dapat menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji t juga di lihat dari tabel "*Coefficient*".

3.6.3 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3.7 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel independen adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan variabel dependen adalah Belanja Daerah.

3.7.2 Defenisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan defenisi variabel operasional yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun penelitian. Menurut Jogiyanto (2004), operasional adalah hasil dari pengoperasionalan konsep kedalam elemen - elemen yang dapat di observasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam konsep.

1. (SiLPA) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada DPKD Kabupaten Luwu yang mencakup pelampauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan, yang ditanggung dalam perubahan APBD pada BPKD Kabupaten Luwu.

2. Belanja Daerah (Y)

Belanja Daerah adalah “semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah pada BPKD Kabupaten Luwu” Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam waktu kurun tiga tahun dimekarkan menjadi beberapa daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kabupaten Luwu selaku pemerintah otonom Kabupaten Luwu. Luas wilayah kabupaten Luwu 3.000,25 Km², sebelum kabupaten luwu menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari kota Makassar lebih dari 367 Km.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintah dari Kabupaten Luwu ke Kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi Ibukota sejak sejak 13 february 2006.


Sebagai konsekuensi dari pemekaran tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengelolaan keuangan daerah agar urusan pemerintah dapat terselenggara secara optimal.

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif

memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat dengan melakukan analisa keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengacu pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah maka kedudukan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang terbentuk melalui Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Luwu dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu yang bertanggung jawab kepada Wakil Kabupaten Luwu melalui Sekretaris Daerah.

4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKD



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKD Kab. Luwu

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016, tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan seluruh satuan kerja lingkup Badan yang meliputi urusan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum.

1) Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.

2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi badan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum kepegawaian dan hukum serta ketatalaksanaan.

3) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Anggaran yang meliputi Penyusunan dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengendalian, Pelaksanaan, Pembiayaan dan anggaran transfer daerah.

1) Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengesahan APBD

Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengesahan APBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program/kegiatan teknis di sub bidang penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasional, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program/kegiatan teknis di sub bidang pengendalian dan pelaksanaan anggaran belanja langsung.

3) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pembiayaan dan Anggaran Transfer Daerah

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pembiayaan dan Anggaran Transfer Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program/kegiatan teknis di sub bidang pengendalian dan pelaksanaan pembiayaan dan anggaran transfer daerah.

4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan.

1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program/kegiatan tekni di sub bidang pengelolaan kas dan pelaporan pajak.

2) Kepala Sub Bidang Perendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah

Kepala Sub Bidang Perendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkordinasikan dan melaksanakan program/kegiatan teknis Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.

3) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Belanja Langsung

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Belanja Langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program/kegiatan teknis di Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang akuntansi.

1) Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerima

Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerima berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program/kegiatan teknis di Sub Bidang Akuntansi Penerima.

2) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program/kegiatan teknis di Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran.

3) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang akuntansi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina,, mengkoordinasikan dan melaksanakan program/kegiatan teknis di Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

6. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Aset yang meliputi perencanaan dan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan serta pemanfaatan dan penghapusan, dalam melaksanakan tugas.

1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program/kegiatan teknis di Sub Bidang perencanaan dan Pengadaan BMD.

2) Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program/kegiatan teknis di Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD.

3) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset

mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program/kegiatan teknis di Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD.

4.2.1 Visi Dan Misi Kantor BPKD Kabupaten Luwu

4.2.1.1 Visi

Adapun visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yaitu: Mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dikelola oleh aparatur yang berkompeten dan profesional serta pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat menyokong kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan.

4.2.1.2 Misi

- a. Meningkatkan pendapatan daerah
- b. Meningkatkan pengelolaan dan aset daerah
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berpedoman pada standar operasional (SOP) yang di dukung dengan teknologi
- e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja serta kapasitas dan kompetensi apatur.

4.3 Hasil penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Tabel 4.1

Data Anggaran SiLPA dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

Tahun	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Belanja Daerah
2014	54,851,695,979.00	917,358,824,487.00
2015	74,403,727,046.00	1,145,226,037,422.00
2016	153,165,357,869.00	1,481,088,366,252.00
2017	61,673,896,116.00	1,283,421,687,609.00
2018	34,252,517,032.00	1,333,858,528,125.00

Dari tabel 4.1 memberikan gambaran SiLPA dan Belanja Daerah BPKD Kabupaten Luwu, tabel ini menunjukkan peningkatan SiLPA setiap tahunnya. Pada tahun 2014 SiLPA mencapai Rp 54,851,695,979 M, pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp 74,403,727,046 M, pada tahun 2016 SiLPA terus mengalami peningkatan mencapai Rp 153,165,357,869 M, pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 61,673,896,116 M dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 34,252,517,032 M.

Jumlah SiLPA terbesar terjadi dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 153,165,357,869 M sedangkan SiLPA terendah terjadi pada tahun 2018. SiLPA terjadi setiap tahunnya di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya keterlambatan penyusunan APBD, adanya kegiatan atau proyek-proyek yang tidak selesai dengan tepat waktu. Semakin besar SiLPA

menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.


Akibat adanya SiLPA dapat mempengaruhi Belanja Daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 5% dari total Belanja Daerah senilai Rp 917,358,824,487 M, pada tahun 2015 meningkat sebesar 6% dari total Belanja Daerah senilai Rp 1,145,226,037,422 M, pada tahun 2016 meningkat sebesar 10% dari total Belanja Daerah senilai Rp 1,481,088,366,252 M, Pada tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 4% dari total Belanja Daerah senilai Rp 1,283,421,687,609 M, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 2% dari total Belanja Daerah senilai Rp 1,333,858,528,125 M.

4.2.2 Hasil Uji Statistik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini, yaitu menggunakan uji metode analisis grafik dan uji statistik. Berikut merupakan hasil uji normalitas.

Gambar 4.2
Grafik Histogram



Berdasarkan grafik histogram diatas terlihat bahwa grafik histogram berbentuk seperti lonceng dan memberikan pola distribusi yang normal sehingga tidak menyalahi asumsi normalitas.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas di lakukan pengujian dengan menggunakan metode *Glejset* dengan ketentuan apabila nilai sig < 0,05 maka terjadi Heteroskedastisitas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	568659415.627	1990572768.702		
	SiLPA	84.800	43.113	.571	
				-.286	.782
				1.967	.002

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber output: SPSS Ver.20

Dari uji glejser diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai signifikan untuk variabel SiLPA sebesar $0,002 < 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel SiLPA terhadap variabel Belanja Daerah. Pada penelitian ini di gunakan metode analisis regresi linear sederhana. Dari model regresi yang di peroleh dapat di ketahui bagaimana pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah.

Tabel 4.3
Hasil Regresi

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	568659415.627	1990572768.702		-.286	.782
	SiLPA	84.800	43.113	.571	1.967	.002

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber: Output SPSS Ver.20

Berdasarkan tabel diatas didapat Persamaan Regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 568659415.627 + 84.800X$$

Di ketahui:

Y = Belanja Daerah

X = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)

Berdasarkan hasil persamaan regresi sederhana tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstan regresi (a) sebesar 568659415.627 dan nilai (b) sebesar 84,800 adalah besarnya koefisien regresi SiLPA yang berarti setiap peningkatan sebesar 1 satuan maka nilai Belanja Daerah mengalami kenaikan 84,8%.

4.2.2.4 Uji T (parsial)

Uji T di gunakan untuk membuktikan pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana apabila t hitung lebih besar dari t tabel menunjukkan di terimanya hipotesis yang di ajukan.

Tabel 4.4
Uji T (parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	568659415.627	1990572768.702		
	SiLPA	84.800	43.113	.571	
				-286	.782
				1.967	.002

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber: Output SPSS Ver.20

Dari tabel tersebut di ketahui nilai signifikan $0,002 < 0,05$ dari nilai t hitung $1,967 > t_{\text{tabel}} 1,894$ artinya SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

4.2.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. besarnya SiLPA dalam menjelaskan Belanja Daerah dilihat dari hasil berikut ini:

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.326	.242	3100393454.061

a. Predictors: (Constant), SiLPA

Sumber: Output SPSS Ver.20

Berdasarkan data di atas diketahui R Square sebesar 0,326 hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 33% dan selebihnya 67% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun dari tahun anggaran 2014-2018 pada BPKD Kabupaten Luwu. Hasil uji Normalitas menunjukkan bahwa uji normalitas layak untuk digunakan. Hal ini dikarenakan tampilan Histogram pada uji normalitas membentuk seperti lonceng. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan dengan jelas bahwa nilai signifikan untuk variabel SiLPA sebesar $0,002 <$ dari $0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji persamaan regresi sederhana dapat di jelaskan bahwa nilai konstan regresi (a) sebesar 568659415.627 dan nilai (b) sebesar 84,800 adalah besarnya koefisien regresi SiLPA yang berarti setiap peningkatan sebesar 1 satuan maka nilai Belanja Daerah mengalami kenaikan 84,8%. Hasil koefisien Determinasi (R^2) diketahui R square sebesar 0,326 hal ini di simpulkan bahwa ada pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah sebesar 33% dan selebihnya 67% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di masukkan dalam penelitian ini. Hasil uji T penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dapat dilihat dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ dari nilai $t_{hitung} 1,967 > t_{tabel} 1,894$. Diperoleh hubungan yang positif antara variabel SiLPA dengan variabel Belanja Daerah pada BPKD Kabupaten Luwu

Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar SiLPA maka Belanja Daerah juga akan semakin meningkat. SiLPA yang semakin tinggi menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang

baik) atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. hal ini berhubungan dengan teori keagenan yang merupakan teori prinsipal yang memiliki kaitan dengan badan pemerintahan seperti BPKD, kaitannya terletak pada posisi BPKD sebagai institusi SKPD bagian pemerintahan daerah yang berfungsi mengelola keuangan dan asset daerah, sehingga harus di pertanggungjawabkan setiap Rupiah yang dikelolanya. Keberhasilan pembangunan merupakan tujuan utama BPKD. Maka dari itu, keberadaan BPKD sangat penting dalam jajaran pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Syukriy Abdullah (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan Belanja Daerah.

Dan tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nellyanti, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2016). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa besaran SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

5.2 Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian mendatang. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan beberapa saran baik untuk pemerintah maupun peneliti selanjutnya yang didasarkan pada hasil simpulan yang telah dipaparkan. Adapun saran-saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, agar lebih mengoptimalkan SiLPA setiap tahunnya agar Belanja Daerah tidak semakin tinggi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian sehingga penelitian mendatang diharapkan menambah variabel penelitian dan objek penelitian agar dapat dibandingkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amran, Darwanis, & Abdullah, s. (2015). Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisah Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Magister Akuntansi*, 4(1), 1-10.
- Andriani, N. P., & Yuliana, L. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(3), 140-146.
- Andrie, N., Palampanga, A. M., & Ridwan. (2015). Pengaruh Belanja Langsung dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *e Jurnal Katalogis*, 3(9), 2302-2019.
- Jikwa, E., Salle, A., & Allo Layuk, P. K. (2017). Pengaruh Pendapatan Transfer dan Silpa terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah. *Jurnal Keuda*, 2(2), 1-15.
- Kaeng, A. R., & Saerang, D. P. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 3(2), 958-965.
- Kainde, C. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 393-400.
- Mahmudi. (2010). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martunis, Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah: Analisis perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 7(1), 52-57.
- Nellyanti, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 68-78.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Manado untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado tahun Anggaran 2011-2015. *Journal Accountability*, 06(01), 45-56.
- Ratna, I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 35-60.

- Simamora, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 259-271.
- Solikin, A. (2016). Analisis flypaper effect pada pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU), Pendapatan Asli Daerah(PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia(studi tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 11-25.